

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PAMONG
KALURAHAN JABATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Saudara Ch. Felix Adi Nugraha tertanggal 16 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal terdapat anggota Panitia yang mempunyai hubungan keluarga, Lurah mengganti anggota Panitia dimaksud dari unsur yang sama;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organaisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Perubahan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana.

- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Lurah ini sebagai Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana;
- KEDUA** : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
- b. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
- c. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
- e. Mengadakan sosialisasi lowongan pamong kalurahan dan meknisme pengisian lowongan pamong kalurahan;
- f. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon pamong kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- h. Melaksanakan seleksi calon pamong kalurahan; dan
- i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan pamong kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, panitia bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal 17 Juni 2025

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Musyawarah Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
SEGOROYOSO
NOMOR : 44/ Segoroyoso/ 2025
TANGGAL 17 Juni 2025

SUSUNAN PERSONIL

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PAMONG KALURAHAN
JABATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA
KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1.	Rusgiyanti	Ketua	Pamong
2.	Triastuti, S.Pd.T	Sekretaris	Pamong
3.	Afnan Nugroho	Anggota	Pamong
4.	Jumadi, SH	Anggota	Bamuskal
5.	Suroto	Anggota	Bamuskal
6.	Nur Solikhah	Anggota	PKK
7.	Rifki Nur Febryan	Anggota	Karang Taruna

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA